



P U T U S A N
Nomor 276/PID.B/2017/PT.PBR

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Zulhelmi Als Eldi Bin Saridin.**
Tempat lahir : Padang.
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 31 Desember 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Suka Damai Gg. Busur No.27 RT.05 RW. 07.
Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau
Kabupaten Bengkalis.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Juni 2017 s/d tanggal 22 Juni 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juni 2017 s/d tanggal 31 Juli 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Agustus 2017 s/d tanggal 09 Agustus 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Agustus 2017 s/d tanggal 08 September 2017;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 09 September 2017 s/d tanggal 07 November 2017;
6. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 7 November 2017 s/d. Tanggal 6 Desember 2017 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 7 Desember 2017 s/d tanggal 4 Februari 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni : Syahrir, SH. Advokat, berkantor di Jl. Paus Depan Villa Indah Paus Ruko No.02 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 167/SR-LF/SK/VIII/2017 tanggal 21

Halaman. 1 dari 14 Putusan Nomor : 276/PID.B/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum dibawah register Nomor : 198/SK/Pid/2017/PN.Pbr tertanggal 24 Agustus 2017;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Penetapan PLH Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 276/PID.B/2017/PT PBR tanggal 14 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadaili perkara atas nama Terdakwa ZULHELMI Alias ELDI Bin SARIDIN ;
2. Berkas perkara Nomor :276/PID.B/2017/PT PBR dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDM-346/PEKAN/08/2017, tanggal 1 Agustus2017 Terdakwa didakwa dengan Dawaan sebagai berikut :

KESATU ;

Bahwa Terdakwa **ZULHELMI Als ELDI Bin SARIDIN** pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan Maret tahun 2013 atau setidaknya pada bulan Maret 2013, bertempat di rumah saksi **ANILHAM Als ANIL (korban)** di Jalan Nenas / Jalan Utama No.43 D Pekanbaru, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru ; Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan mana Terdakwa **ZULHELMI Als ELDI Bin SARIDIN** dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada bulan Maret 2013 saat di Pekanbaru, Terdakwa menghubungi korban ANILHAM dan berkata "PAK ARNIL.. INI ADA KERJAAN PENGADAAN YANG PAK ARNIL SURUH CARI ITU" dan dijawab oleh korban "IYA, KALAU ADA KONTRAKNYA BOLEH". Setelah pembicaraan tersebut, 7 (tujuh) hari kemudian Terdakwa mendatangi rumah korban dan pada saat itu Terdakwa berhasil bertemu dengan korban; Dan pada saat itu Terdakwa membuka pembicaraan dengan berkata "PAK ARNIL, PAK ARNIL EMANG MAU ADA

Halaman. 2 dari 14 Putusan Nomor : 276/PID.B/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEKERJAAN NICH.....?"dan supaya korban yakin Terdakwa menunjukkan kepada korban 2 (dua) kontrak dari PT. WIRA INSANI dan PT. VARERINA ABADI EIGENERING dengan Terdakwa selaku Direktur DIO BINTARA ABADI, dan masing-masing kontrak dengan nomor : 001/WFT-PESI-DURI/2013 (Dengan PT. WIRA INSANI) dan Kontrak dengan Nomor : 001/DBA-VAE/IX/2013.R.1 (Dengan PT. VARERENA ABADI EIGENERING); Dan dengan modus kebohongan tersebut korban menjawab "YA NGAK APA-APA PAK ZUL DANA ADA YANG SUDAH STAN BAY Rp. 50 (lima puluh) Milyar YANG BISA DIPAKAI", dan dijawab oleh Terdakwa "OKE, KEUNTUNGAN NANTI KITA BAGI HASIL" sehingga saat itu Terdakwa berhasil meyakinkan korban dengan dan kontrak-kontrak.

- Kemudian pada tanggal 19 Juni 2013, Terdakwa mendatangi rumah korban untuk bertemu dengan korban, pada saat pertemuan tersebut Terdakwa berakta "PAK ARNIL. KITA AMBIL MOBIL DABLE KABIN CEVROLET KOLORADO", Dan pada saat itu korban langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara bertahap diantaranya:

- Pada tanggal 20 Juni 2013 Terdakwa menerima uang dari korban sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai.
- Pada tanggal 20 Juni 2013, Terdakwa menerima uang secara transfer dari korban sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ke Rekening BNI milik Terdakwa dengan nomor Rek : 0262374692. Yang dikirim oleh isteri korban yang bernama METRA ALNOV NATALIA.
- Pada tanggal 10 September 2013 Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) secara tunai dari korban.
- Pada tanggal 30 Nopember 2013 Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) secara tunai dari korban.
- Pada tanggal 22 September 2013 Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) secara tunai dari korban.
- Pada tanggal 01 Oktober 2013 Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dikirim ke rekening Notaris di Jakarta yang bernama Sdri.RUMONDA,SH.
- Pada tanggal 26 Oktober 2013 Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) secara tunai dari korban.
- Pada tanggal 24 Nopember 2013 Terdakwa menerima uang sejumlah Rp.

Halaman. 3 dari 14 Putusan Nomor : 276/PID.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara tunai dari korban.

- Pada tanggal 1 Desember 2013 Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan cara transfer ke Rekening BNI milik Terdakwa.
- Pada tanggal 03 Desember 2013 Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah) secara tunai dari korban.
- Pada tanggal 03 Januari 2014 Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dari korban.
- Pada tanggal 03 Januari 2014, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 208.965.493,- (dua ratus delapan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah).

Sehingga total uang yang diterima Terdakwa keseluruhannya sejumlah Rp. 1.379.065.493,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta enam puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah).

- Kemudian uang yang diterima Terdakwa seluruhnya dari korban sejumlah Rp. 1.379.065.493,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta enam puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah) tidak dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan Proyek seperti yang diceritakan kepada korban, melainkan seluruh uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya baik biaya pribadinya di Jakarta maupun di Pekanbaru.
- Akibat perbuatan Terdakwa korban **ANILHAM Als ANIL** mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.379.065.493,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta enam puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa **ZULHELMI Als ELDI Bin SARIDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHPidana;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa **ZULHELMI Als ELDI Bin SARIDIN** pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan Maret tahun 2013 atau setidaknya pada bulan Maret 2013, bertempat di rumah saksi **ANILHAM Als ANIL (korban)** di Jalan Nenas / Jalan Utama No.43 D Pekanbaru, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru ; Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang

Halaman. 4 dari 14 Putusan Nomor : 276/PID.B/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan mana Terdakwa **ZULHELMI Als ELDI Bin SARIDIN** dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada bulan Maret 2013 saat di Pekanbaru, Terdakwa menghubungi korban ANILHAM dan berkata "PAK ARNIL.. INI ADA KERJAAN PENGADAAN YANG PAK ARNIL SURUH CARI ITU" dan dijawab oleh korban "IYA, KALAU ADA KONTRAKNYA BOLEH". Setelah pembicaraan tersebut, 7 (tujuh) hari kemudian Terdakwa mendatangi rumah korban dan pada saat itu Terdakwa berhasil bertemu dengan korban; Dan pada saat itu Terdakwa membuka pembicaraan dengan berkata "PAK ARNIL, PAK ARNIL EMANG MAU ADA PEKERJAAN NICH...?" dan supaya korban yakin Terdakwa menunjukkan kepada korban 2 (dua) kontrak dari PT. WIRA INSANI dan PT. VARERINA ABADI EIGENERING dengan Terdakwa selaku Direktur DIO BINTARA ABADI, dan masing-masing kontrak dengan nomor : 001/WFT-PES-DUR/2013 (Dengan PT. WIRA INSANI) dan Kontrak dengan Nomor : 001/DBA-VAE/IX/2013.R.1 (Dengan PT. VARERENA ABADI EIGENERING); Dan dengan modus kebohongan tersebut korban menjawab "IYA NGAK APA-APA PAK ZUL DANA ADA YANG SUDAH STAN BAY Rp. 50 (lima puluh) Milyar YANG BISA DIPAKAI", dan dijawab oleh Terdakwa "OKE, KEUNTUNGAN NANTI KITA BAGI HASIL", sehingga saat itu Terdakwa berhasil meyakinkan korban dengan dan kontrak-kontrak.
- Kemudian pada tanggal 19 Juni 2013, Terdakwa mendatangi rumah korban untuk bertemu dengan korban, pada saat pertemuan tersebut Terdakwa berakta "PAK ARNIL. KITA AMBIL MOBIL DABLE KABIN CEVROLET KOLORADO", Dan pada saat itu korban langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara bertahap diantaranya:
 - Pada tanggal 20 Juni 2013 Terdakwa menerima uang dari korban sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai.
 - Pada tanggal 20 Juni 2013, Terdakwa menerima uang secara transfer dari korban sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ke Rekening BNI milik Terdakwa dengan nomor Rek : 0262374692. Yang dikirim oleh isteri korban yang bernama METRA ALNOV NATALIA.
 - Pada tanggal 10 September 2013 Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) secara tunai dari korban.

Halaman. 5 dari 14 Putusan Nomor : 276/PID.B/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 30 Nopember 2013 Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) secara tunai dari korban.
- Pada tanggal 22 September 2013 Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) secara tunai dari korban.
- Pada tanggal 01 Oktober 2013 Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dikirim ke rekening Notaris di Jakarta yang bernama Sdri.RUMONDA,SH.
- Pada tanggal 26 Oktober 2013 Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) secara tunai dari korban.
- Pada tanggal 24 Nopember 2013 Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara tunai dari korban.
- Pada tanggal 1 Desember 2013 Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan cara transfer ke Rekening BNI milik Terdakwa.
- Pada tanggal 03 Desember 2013 Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah) secara tunai dari korban.
- Pada tanggal 03 Januari 2014 Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dari korban.
- Pada tanggal 03 Januari 2014, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 208.965.493,- (dua ratus delapan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah).

Sehingga total uang yang diterima Terdakwa keseluruhannya sejumlah Rp. 1.379.065.493,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta enam puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah).

- Kemudian uang yang diterima Terdakwa seluruhnya dari korban sejumlah Rp. 1.379.065.493,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta enam puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah) tidak dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan Proyek seperti yang diceritakan kepada korban, melainkan seluruh uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya baik biaya pribadinya di Jakarta maupun di Pekanbaru.
- Akibat perbuatan Terdakwa korban **ANILHAM Als ANIL** mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.379.065.493,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta enam puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa **ZULHELMi Als ELDI Bin SARIDIN** sebagaimana

Halaman. 6 dari 14 Putusan Nomor : 276/PID.B/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan Tuntutan pidana pada tanggal 31 Oktober 2017 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadaili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **ZULHELMi ALS ELDI Bin SARIDIN** bersalah melakukan tindak pidana **DENGAN MAKSUD UNTUK MENGUNTUNGAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN SECARA MELAWAN HUKUM, DENGAN MEMAKAI NAMA PALSU ATAU MARTABAT PALSU, DENGAN TIPU MUSLIHAT, ATAUPUN RANGKAIAN KEBOHONGAN MENGERAKKAN ORANG LAIN UNTUK MENYERAHKAN BARANG SESUATU KEPADANYA ATAU SUPAYA MEMBERI HUTANG MAUPUN MENGHAPUSKAN PIUTANG** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana (sesuai dakwaan kesatu);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan dikurangi penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar kwitansi yang tertera telah terima dari ANILHAM uang Rp.200.000.000,- untuk pembayaran titipan untuk notaries dibuat di Jakarta tanggal 01 Oktober 2013 dan ditandatangani ZULHELMi.
 - 2) 1 (satu) lembar kwitansi yang tertera telah terima dari ANILHAM uang Rp.208.965.493,- dibuat di Jakarta tanggal 03 Januari 2014 dan ditandatangani ZULHELMi.
 - 3) 1 (satu) lembar kwitansi yang tertera telah terima dari ANILHAM uang Rp.9.500.000,- untuk pembayaran uang titipan keluarga ELDI (ZULHELMi) dibuat di Jakarta tanggal 02 Januari 2014 dan ditandatangani ZULHELMi.
 - 4) 1 (satu) lembar kwitansi yang tertera telah terima dari ANILHAM uang Rp.8.000.000,- untuk pembayaran uang muka mobil INOVA dibuat di Pekanbaru tanggal 22 September 2013 dan ditandatangani ZULHELMi.
 - 5) 1 (satu) lembar kwitansi yang tertera telah terima dari ANILHAM uang Rp.100.000.000,- untuk pembayaran titipan percepatan pencairan bank dibuat di Jakarta tanggal 01 Desember 2013 dan ditandatangani-

Halaman. 7 dari 14 Putusan Nomor : 276/PID.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ZULHELMI.

- 6) 1 (satu) lembar kwitansi yang tertera telah terima dari ANILHAM uang Rp.140.600.000,- untuk pembayaran penyewaan mobil truk Proyek PT.VERONINA dibuat di Pekanbaru tanggal 10 September 2013 dan ditandatangani ZULHELMI.
- 7) 1 (satu) lembar kwitansi yang tertera telah terima dari ANILHAM uang Rp.115.000.000,- untuk pembayaran titipan untuk pembukaan Bank Giro UoB dibuat di Jakarta tanggal 30 November 2013 dan ditandatangani ZULHELMI.
- 8) 1 (satu) lembar kwitansi yang tertera telah terima dari ANILHAM uang Rp.250.000.000,- untuk pembayaran titipan untuk pembelian mobil Colorado 1 item dibuat di Pekanbaru tanggal 20 Juni 2013 dan ditandatangani ZULHELMI.
- 9) 1 (satu) lembar kwitansi yang tertera telah terima uang dari METRA ALNOV NATALIA banyaknya uang Rp.150.000.000,- untuk pembayaran peminjaman dana pembelian DP mobil Colorado 5 Unit dibuat di Pekanbaru dan ditanda tangani ZULHELMI.
- 10) 1 (satu) lembar kwitansi yang tertera telah terima dari ANILHAM uang Rp.100.000.000,- untuk pembayaran pelunasan pembelian mobil Mercedes Benz dibuat di Pekanbaru tanggal 23 November 2013 dan ditandatangani ZULHELMI.
- 11) 1 (satu) lembar kwitansi yang tertera telah terima dari ANILHAM uang Rp.97.000.000,- untuk pembayaran uang titipan pribadi dibuat di Pekanbaru tanggal 03 Desember 2013 dan ditandatangani ZULHELMI.
- 12) 1 (satu) lembar bukti transfer bank BNI uang Rp.150.000.000,- penerima AN.ZULHELMI dengan Nomor Rek. 0262374692. Pengirim METRA ALNOV NATALIA tertanggal 20 Juni 2013.
- 13) 1 (satu) lembar surat pernyataan an.ZULHELMI tertanggal 18 Januari 2014 yang tertulis “ Saya siap mengembalikan dana tersebut sesuai dengan jumlah yang tertulis dan yang telah saya tandatangani dalam Kwitansi Rp. 1.315.465.480,- apabila usaha pengurusan pencairan yang mendanai CV.DIO BANTARA ABADI kepada ANILHAM yang dibubuhi tanda tangan ZULHELMI bermaterai enam ribu rupiah dan tanda tangan ANILHAM serta saksi AMDANIS dan MARDANI.
- 14) 1 (satu) lembara surat pernyataan AN.ZULHELMI tertanggal 18 Januari

Halaman. 8 dari 14 Putusan Nomor : 276/PID.B/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 yang dibuat oleh ZULHELMI yang menyatakan “uang dengan nominal Rp.1.315.465.480 dengan ikhlas hati saya akan mengembalikan uang tersebut menjadi Rp.5.000.000.000.

BARANG BUKTI DARI POIN 1 S/D 14 DIKEMBALIKAN KEPADA KORBAN YAKNI ANILHAM.

- 15) 7 (tujuh) lembar Surat CAR RENTAL AGREEMENT NO.001/WFT-PESI-DURI/2013 Antara Sdr.ZULHELMI Selaku Direkut CV.DIO BANTARA ABADI dengan Sdr.JERRY FJ MANURUNG selaku Meneger PT.WIRA INSANI.
- 16) 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Sewa menyewa Equipment No.001/DBA-VAE/IX/2013.RI antara Sdr.ZULHELMI dengan Sdr.IRWAN BUDI S Selaku Project Manager.
- 17) 1 (satu) berkas company Profile PT.DIO SARANA NUSANTARA.
- 18) 1 (satu) buku tabungan Bank BNI Taplus Bisnis No.Rek 0262374692 An. ZULHELMI.
- 19) 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri No.Rek 108-00-1291673-1 An. ZULHELMI.
- 20) 4 (empat) lembar estimasi perhitungan pendapatan biaya operasional usaha Pengadaan alat berat untuk disewa kepada PT.CHEVRON PASIFIC INDONESIA.
- 21) 1 (satu) buah stempel atas nama CV.DIO BANTARA ABADI.

BARANG BUKTI DARI POIN 15 S/D 21 DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 2 November 2017 telah menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Zulhelmi Als Eldi Bin Saridin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman. 9 dari 14 Putusan Nomor : 276/PID.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar kwitansi yang tertera telah terima dari ANILHAM uang Rp.200.000.000,- untuk pembayaran titipan untuk notaries dibuat di Jakarta tanggal 01 Oktober 2013 dan ditandatangani ZULHELMI.
 - 2) 1 (satu) lembar kwitansi yang tertera telah terima dari ANILHAM uang Rp.208.965.493,- dibuat di Jakarta tanggal 03 Januari 2014 dan ditandatangani ZULHELMI.
 - 3) 1 (satu) lembar kwitansi yang tertera telah terima dari ANILHAM uang Rp.9.500.000,- untuk pembayaran uang titipan keluarga ELDI (ZULHELMI) dibuat di Jakarta tanggal 02 Januari 2014 dan ditandatangani ZULHELMI.
 - 4) 1 (satu) lembar kwitansi yang tertera telah terima dari ANILHAM uang Rp.8.000.000,- untuk pembayaran uang muka mobil INOVA dibuat di Pekanbaru tanggal 22 September 2013 dan ditandatangani ZULHELMI.
 - 5) 1 (satu) lembar kwitansi yang tertera telah terima dari ANILHAM uang Rp.100.000.000,- untuk pembayaran titipan percepatan pencairan bank dibuat di Jakarta tanggal 01 Desember 2013 dan ditandatangani ZULHELMI.
 - 6) 1 (satu) lembar kwitansi yang tertera telah terima dari ANILHAM uang Rp.140.600.000,- untuk pembayaran penyewaan mobil truk Proyek PT.VERONINA dibuat di Pekanbaru tanggal 10 September 2013 dan ditandatangani ZULHELMI.
 - 7) 1 (satu) lembar kwitansi yang tertera telah terima dari ANILHAM uang Rp.115.000.000,- untuk pembayaran titipan untuk pembukaan Bank Giro UoB dibuat di Jakarta tanggal 30 November 2013 dan ditandatangani ZULHELMI.
 - 8) 1 (satu) lembar kwitansi yang tertera telah terima dari ANILHAM uang Rp.250.000.000,- untuk pembayaran titipan untuk pembelian mobil Colorado 1 item dibuat di Pekanbaru tanggal 20 Juni 2013 dan ditandatangani ZULHELMI.
 - 9) 1 (satu) lembar kwitansi yang tertera telah terima uang dari METRA ALNOV NATALIA banyaknya uang Rp.150.000.000,- untuk pembayaran peminjaman dana pembelian DP mobil Colorado 5 Unit dibuat di Pekanbaru dan ditanda tangani ZULHELMI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) lembar kwitansi yang tertera telah terima dari ANILHAM uang Rp.100.000.000,- untuk pembayaran pelunasan pembelian mobil Mercedes Benz dibuat di Pekanbaru tanggal 23 November 2013 dan ditandatangani ZULHELMI.
- 11) 1 (satu) lembar kwitansi yang tertera telah terima dari ANILHAM uang Rp.97.000.000,- untuk pembayaran uang titipan pribadi dibuat di Pekanbaru tanggal 03 Desember 2013 dan ditandatangani ZULHELMI.
- 12) 1 (satu) lembar bukti transfer bank BNI uang Rp.150.000.000,- penerima AN.ZULHELMI dengan Nomor Rek. 0262374692. Pengirim METRA ALNOV NATALIA tertanggal 20 Juni 2013.
- 13) 1 (satu) lembar surat pernyataan an.ZULHELMI tertanggal 18 Januari 2014 yang tertulis “ Saya siap mengembalikan dana tersebut sesuai dengan jumlah yang tertulis dan yang telah saya tandatangi dalam Kwitansi Rp. 1.315.465.480,- apabila usaha pengurusan pencairan yang mendanai CV.DIO BANTARA ABADI kepada ANILHAM yang dibubuhi tanda tangan ZULHELMI bermaterai enam ribu rupiah dan tanda tangan ANILHAM serta saksi AMDANIS dan MARDANI.
- 14) 1 (satu) lembara surat pernyataan AN.ZULHELMI tertanggal 18 Januari 2014 yang dibuat oleh ZULHELMI yang menyatakan “uang dengan nominal Rp.1.315.465.480 dengan ikhlas hati saya akan mengembalikan uang tersebut menjadi Rp.5.000.000.000.

Dikembalikan kepada korban yakni Anilham.

- 15) 7 (tujuh) lembar Surat CAR RENTAL AGREEMENT NO.001/WFT-PESIDURI/2013 Antara Sdr.ZULHELMI Selaku Direkut CV.DIO BANTARA ABADI dengan Sdr.JERRY FJ MANURUNG selaku Meneger PT.WIRA INSANI.
- 16) 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Sewa menyewa Equipment No.001/DBA-VAE/IX/2013.RI antara Sdr.ZULHELMI dengan Sdr.IRWAN BUDI S Selaku Project Manager.
- 17) 1 (satu) berkas company Profile PT.DIO SARANA NUSANTARA.
- 18) 1 (satu) buku tabungan Bank BNI Taplus Bisnis No.Rek 0262374692 An. ZULHELMI.
- 19) 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri No.Rek 108-00-1291673-1 An. ZULHELMI.

Halaman. 11 dari 14 Putusan Nomor : 276/PID.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20) 4 (empat) lembar estimasi perhitungan pendapatan biaya operasional usaha Pengadaan alat berat untuk disewa kepada PT.CHEVRON PASIFIC INDONESIA.

21) 1 (satu) buah stempel atas nama CV.DIO BIANARA ABADI.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, terdakwa melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dalam akta permintaan banding Nomor 60/Akta.Pid/2017/PN.Pbr pada tanggal 07 November 2017 dan permintaan banding dari terdakwa tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 November 2017 sebagaimana termuat dalam akta pemberitahuan permintaan banding Nomor : 60/Akta.Pid/2017/PN.Pbr, dan Penuntut Umum terhadap Putusan tersebut juga telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 60/Akta Pid/2017/PN.Pbr dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 9 November 2017 ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum terdakwa dan Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan surat Memori Banding, maka Majelis Hakim Pada Tingkat Banding akan memeriksa perkara ini berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 704/Pid B.2017/PN.Pbr tanggal 02 November 2017, yang dihubungkan Berita Acara Persidangan pada Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama .

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum tersebut, maka kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya maupun kepada Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara terhitung mulai tanggal 14 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 21 November 2017 selama 7 (tujuh) hari kerja, sebagaimana tersebut dalam Surat Pemberitahuan

Halaman. 12 dari 14 Putusan Nomor : 276/PID.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajar berkas perkara tertanggal 13 November 2017 No W4.U1/5661/HK.01/XI/2017 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama serta syarat-syarat lainnya, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 704/Pid.B/2017/PN.Pbr, tanggal 02 Nopember 2017, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah berdasarkan atas unsur-unsur seerta pertimbangan hukum yang tepat dan benar, dan oleh karena itu alasan serta pertimbangan hukum tersebut, diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding untuk dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 704/Pid.B/2017/PN.Pbr, tanggal 02 Nopember 2017, yang diajukan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya disebutkan pada amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP dan Pasal 378 KUHP ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangn-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.-

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 704/Pid.B/2017/PN.Pbr, tanggal 02 Nopember 2017 atas nama terdakwa

Halaman. 13 dari 14 Putusan Nomor : 276/PID.B/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULHELMI Als ELDI Bin SARIDIN yang dimintakan banding tersebut ;

- Menetapkan lamanya terdakwa dalam tahanan, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Rabu** tanggal 24 **Januari 2018** oleh kami **Tigor Manullang, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **H. Zaherwan Lesmana, SH** dan **Nurhaida Betti Aritonang, SH, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **25 Januari 2018** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, serta **H.P. Gultom, SH** Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.-

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

H. Zaherwan Lesmana, SH.

Tigor Manullang, SH., M.H.

N. Betty Aritonang, SH., M.H.

Panitera Pengganti

H.P. Gultom, SH.

Halaman. 14 dari 14 Putusan Nomor : 276/PID.B/2017/PT.PBR